



PUTUSAN

Nomor : 424/ Pid.B/2014/PN.DPS.

----- “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- Nama lengkap : I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN als MALEN
- Tempat lahir : Denpasar
- Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 08 Agustus 1979
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl.Gunung Kidul No.7 Denpasar
- A g a m a : Hindhu
- Pekerjaan : Swasta
- Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Penetapan penahanan dari:-----

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain
2. Penuntut Umum , di tahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juni 2014, Nomor:480/ Tah.Hk/Pid.B/2014/PN.Dps, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN Als. MALEN terbukti bersalah melakukan “tindak pidana Penggelapan” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN Als. MALEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, warna abu - abu metalik, No. Pol : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A -101210, Noka MHYESL41RYJ - 101210, No BPKB : 902087 atas nama IDA BAGUS LANANG ARNAYA, SH. dikembalikan kepada saksi I Putu Suradana;
4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN Als. MALEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 9 Juni 2014, Nomor Reg.Perk : 0430/Denpa.Ohd/06/2014, sebagai berikut:-----

----- Bahwa terdakwa I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN Als. MALEN, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 4 Juni 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 290 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu — abu metalik, No. Pol : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A-101210, Noka : MHYESL41RYJ—101210, Nomor BPKB .9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH, yang keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I Putu Suradana atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara—cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dan saksi I Putu Suradana meminta tolong kepada terdakwa untuk mermbalik nama BPKB Mobil Karimun tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pal : DEC 882 EE, Nosin : F1OA -1A-101210, Noka : MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH menjadi atas nama saksi I Putu Suradana, kemudian BPKB Mobil Karimun milik saksi I Putu Suradana diserahkan oleh saksi I Made Sumajaya kepada terdakwa. Bahwa setelah diserahkan BPKB tersebut bukan terdakwa balik namakan melainkan BPKB Mobil Karimun milik saksi I Putu Suradana tersebut terdakwa jaminkan di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 290 Denpasar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Putu Suradana sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Putu Suradana mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum , Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

- Saksi I Putu Suradana, Suraberata, 32 tahun/12 Nopember 1981, Laki-laki, agama Hindhu, Indonesia, terakhir Si, Wiraswasta, Alamat Jalan Tulip Gang Tunjung No. 8 Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dan ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi penggelapan BPKB milik saksi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Hayam Muruk, Denpasar (BANK BNI Hayam Muruk);
- Bahwa benar berawal sekitar tanggal 24 Mei 2013 saksi membeli Mobil Karimun, Tahun 2000, Warna Silver, No. Pol DK 882 EE, Nosin : F1OA-1A-101210, Noka : MHYESL41RYJ—101210, No BPKB 902087 atas nama Ida Bagus Lanang Aryana dan Agung Munjaya dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian sekitar bulan Juni 2013 kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membalik nama BPKB mobil Karimun tersebut dan atas nama Ida Bagus Lanang Aryana menjadi atas nama saksi;
- Bahwa benar menyerahkan BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu abu metalik, No. Pal : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 902087 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya bukan saksi sendiri tapi saksi meminta tolong kepada teman saksi yang bernama saksi I Wayan Murjaya untuk menyerahkan BPKB kepada terdakwa dan BPKB tersebut diserahkan pada bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Hayam Muruk, Denpasar (BANK BNI Hayam Muruk);
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah menyerahkan mobil Karimun milik saksi kepada terdakwa dengan tujuan untuk diperbaiki dibengkel;
- Bahwa benar setelah beberapa lama tidak ada kepastian kapan jadi balik namanya BPKB BPKB mobil Karimun milik saksi kemudian saksi mencari terdakwa menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa BPKB milik saksi telah digadaikan di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buhana Perkasa yang beralamat di Jalan Wr. Supratman No. 290 Denpasar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jangka waktu 1 (satu) tahun namun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik BPKB Mobil Karimun tersebut;
- Bahwa benar terdakwa beserta BPKB mobil Karimun milik saksi diserahkan ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai. hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

2. SAKSI I MADE SUMAJAYA, Gianyar, 36 tahun/22 Nopember 1977, Hindu, Indonesia, Wiraswasta, SMU, Alamat Lingkungan Sema, Desa Bitera, Gianyar, didepan pars idangan dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar berawal saksi dititipi BPKB tersebut oleh saksi I Putu Suradana sekitar pada bulan Juni 2013 untuk diserahkan kepada terdakwa yang kemudian BPKB tersebut saksi serahkan kepada - Bahwa benar identitas BPKB tersebut yaitu BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu abu metalik, No. P01 : DK 882 EE, Nosin F1OA —1A—101210, Noka : MHYESL41RYJ—101210, Nomor BPKB : 902087 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya;
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui BPKB tersebut tidak dibalik nama oleh terdakwa dan setahu saksi BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A—101210, Noka : MHYESL41RYJ—101210, Nomor BPKB : 902087 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya miliknya saksi I Putu Suradana tersebut dijaminkan/ cligadaikan di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buhana Perkasa oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui BPKB miliknya saksi I Putu Suradana tersebut digadaikan di KSP Citra Buhana Perkasa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) tahun oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu saksi terdakwa mengadaikan BPKB Mobil Karimun miliknya saksi I Putu Suradana tanpa seijin dan sepengetahuan dan saudara I Putu Suradana selaku pemiliknya;
 - Bahwa benar terdakwa beserta BPKB tt.obil Karimun milik saksi diserahkan ke Poiresta Denpasar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I Putu Suradana mengalami kerugian Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.
 - Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.
3. SAXSI NI MADE SUSUN, Denpasar, 46 tahun/15 Maret 1967, Perempuan, Hindu, Indonesia, Wiraswasta, Si, Alamat Jalari WR. Supratman No. 29 Denpasar/Banar Celuk Sukawati, Gianyar, d.idepan persidangan dibawah sumpah nienurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saicsi bekerja sebagai Manager di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buhana Perkasa sejak tahun 2007;
 - Bahwa benar terdakwa datang ke Koperasi Simpan Pinjam Citra Buhana Perkasa pada tanggal 4 Juni 2013 dengan tujuan mengadaikan BPKB Mobil Karimun yang dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buhana Perkasa sebesar Rp. 45.000.000,— (empat puluh lima juta rupiah) selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa benar identitas BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol DK 882 EE, Nosin F10 -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persyaratan yang dilengkapi oleh terdakwa pada saat menjaminkan BPKBnya foto copy suami istri, foto cpy kartu keluarga, foto copy STNK dan BPKB Ash;
- Bahwa benar saksi seiupat m.enanyakan menayakan kepada terdakwa siapa pemilik BPKB Mobil Karimun DK 882 EE tersebut dan dijawab oleh terdakwa merupakan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui BPKB Mobil Karimun DK 882 EE tersebut miliknya saksi I Putu Suradana sejak pada bulan Nopember 2013 dimana berawal saksi ditelepon oleh saksi I Putu Suradana menanyakan “apakah benar BPKB dirinya dijaminkan di Koperasi” dan kemudian saksi menunjukkan BPKB mobil milik saksi I Putu Suradana yang digadaikan dikoperasi tempat saksi bekerja dan saksi I Putu Suradana membenarkan bahwa BPKB mobil tersebut adalah milik saksi I Putu Suradana sendiri yang digadaikan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Putu Suradana.
- Keterangan saksi telah dibenarkan semuanya oleh terdakwa.

4. Saksi Drs. I Gusti NGURAH MURJAYA ,Badung 50 tahun, 11 Nopember 1963, Hindhu, Wiraswasta, laki=laki, Indonedia, alamat Jl Bay Pas Ngurah Rai108 Kedonganan Denpasar , didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersetha meinberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi I Putu Suradana karena pernah mexnbeli mobil di tempat saksi yaitu Sorum Sai Mobilindo yang beralarnat di jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 108 Kedongan, Badung;
- Bahwa benar mobil yang dibeli saksi I Putu Suradana yaitu 1 (satu) unit mobil Karimun, tahun 2000, Warna silver, No. Pol : DX 882 EE, Nosin : F1OA-1A—101210, Noka : MHYESL41RYJ-101210 beserta Nomor BPKB 902087 atas nama IDA BAGUS LANANG ARNAYA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mobil Karimun DK 882 EE tersebut saksi jual dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dibeli oleh saksi I Putu Suradana secara tunai dan dibayar lunas sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan. Keterangan saksi telah dibenarkan seuiuanya oleh terdakwa.

5. SAKSI NI PUTU SWASTARINI, Denpasar, 35 tahun/25 Januari 1979, Hindu, Swasta, Perempuan, Indonesia, SNA, Ji. Gunung Kidul. No. 7 Pemecutan Kelod Denpasar, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan suami dan saksi sendiri;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui suami saksi (terdakwa) menjaminkan BPKB milik I Putu Suradana ke Koperasi Simpan Pinjam Cira Buana Perkasa;
- Bahwa benar saksi tidak merasa memiliki 1 unit mobil Karimun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang didapatkan suami saksi (terdakwa) dengan menjaminkan BPKB milik I Putu Suradana;
- Bahwa benar saksi tidak pernah merasa menandatangani surat permohonan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Cira Buana Perkasa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari, tanggal terdakwa lupa sekitar bulan Juni tahun 2013 di Bank BNI Hayam Muruk, Denpasar terdakwa pernah diminta tolong oleh saksi I Putu Suradana untuk membalik nama BPKB Mobil Karimun menjadi atas nama saksi ;
- Bahwa benar BPKB mobil karimun tersebut diserahkan oleh teman saksi I Putu Suradana yaitu saksi I Made Sumajaya;
- Bahwa benar identitas BPKB tersebut yaitu identitas BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol DK 882 EE, Nosin F10 -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH
- Bahwa benar terdakwa menjaminkan BPKB Mobil Karimun DK 882 EE tersebut di Koperasi Simpan Pinjam CITRA BUANA PERKASA, yang beralamat di jalan WR Supratman No.290 Denpasar pada tanggal 4 Juni 2013 dengan besar pinjaman Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar lama pinjaman terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa adalah 1 (satu) tahun dengan bunga 2,5 % menurun dimana terlapor sudah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rib) dan Rp. 2.000.000.000, — (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada surat permohonan pinjaman tertanggal 4 Juni 2013 yang terdakwa ajukan ke Koperasi Simpan Pinjam CITRA BUANA PERKASA yang beralamat di jalan Wr. Supratman No. 290 Denpasar memang terdapat tanda tangan istri terdakwa yang bernama Ni Putu Swastarini yang turut menanggung hutang namun yang menandatangani Surat permohonan pinjaman tertanggal 4 Juni 2013 adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar pihak Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa pernah mengecek Fisik Mobil terhadap BPKB yang terdakwa jaminkan tersebut ke rumah terdakwa yang beralamat di jalan Gunung Kidul No. 7 Pemecutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Denpasar Barat karena terakwa sermpat mendnjam mobilnya miliknya saksi I Putu Suradana pakai untuk kegiatan sembahnyang;

- Bahwa benar terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dan saksi I Putu Suradana menjaminkan BPKB Mobil Karimunya di Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti sebagai berikut:-----

BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol DK 882 EE, Nosin F10 -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang siapa;-----
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas unsur tersebut diatas satu persatu.-----

ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa ini dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama I KETUT GEDE WIRAWAN Als MALEN yang saat diperiksa yang identitasnya telah sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa. bernama I KETUT GEDE WIRAWAN Als MALEN Bahwa selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan –pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 372 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkannya istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Putu Suradana, saksi I Made Sumajaya dan Drs I Gusti Ngurah Murjaya, saksi I Made Susun, yang menerangkan terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014 datang ke Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat di jalan Supratman No.290 Denpasar berawal dari saksi I Putu Suradana meminta tolong kepada terdakwa untuk membalik nama BPKB Mobil karimun dan saksi menyerahkan berupa BPKB dan STNK atas nama Ida bagus Lanang Arnaya, setelah diserahkan kepada terdakwa, terdakwa menggadaikan BPKB tersebut kepada Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat di Jalan Supratman Denpasar

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Putu Suradana, saksi I Made Sumajaya dan Drs I Gusti Ngurah Murjaya, saksi I Made Susun, menerangkan barang berupa BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol DK 882 EE, Nosin F10 -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH, seolah-olah miliknya dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat di Jalan Supratman Denpasar sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sendiri;. Akibat dari perbuatan tersebut saksi I Putu Suradana mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
Sehingga unsur ini terpenuhi ;

5. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi I Putu Suradana, saksi I Made Sumajaya dan Drs I Gusti Ngurah Murjaya, saksi I Made Susun, menerangkan barang berupa BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pol DK 882 EE, Nosin F10 -1A-101210, Noka MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB : 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH, seolah-olah miliknya dijaminkan kepada Koperasi Simpan Pinjam yang beralamat di Jalan Supratman Denpasar sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;;, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Putu Suradana pemiliknya dan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sendiri ;
Sehingga unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa terdakwa I ketut gde Agus Wirawan als Malen, telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban I Putu Suradana bermula saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membalik nama BPKB Mobil Karimun tahun 2000, Warna abu - abu metalik, No. Pal : DEC 882 EE, Nosin : F10A -1A-101210, Noka : MHYESL41RYJ-101210, Nomor BPKB 9020877 atas nama Ida Bagus Lanang Arnaya, SH menjadi atas nama saksi I Putu Suradana, kemudian BPKB Mobil Karimun milik saksi I Putu Suradana diserahkan oleh saksi I Made Sumajaya kepada terdakwa. Bahwa setelah diserahkan BPKB tersebut bukan terdakwa balik namakan melainkan BPKB Mobil Karimun milik saksi I Putu Suradana tersebut terdakwa jaminkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Citra Buana Perkasa yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 290 Denpasar sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi I Putu Suradana sebagai pemiliknya;

- Bahwa akibat dan perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Putu Suradana mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp.2.500.000,— (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPANG”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi I Putu Suradana. ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Perkara penggelapan) ;----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahan ;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, warna abu - abu metalik, No. Pol : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A -101210, Noka MHYESL41RYJ - 101210, No BPKB : 902087 atas nama IDA BAGUS LANANG ARNAYA, SH. dikembalikan kepada saksi I Putu Suradana;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 372 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GEDE AGUS WIRAWAN Als MALEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB Mobil Karimun, tahun 2000, warna abu - abu metalik, No. Pol : DK 882 EE, Nosin : F1OA -1A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-101210, Noka MHYESL41RYJ - 101210, No BPKB : 902087 atas nama IDA BAGUS LANANG ARNAYA, SH. dikembalikan kepada saksi I Putu Suradana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, oleh kami FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis NURSYAM, SH.M.Hum dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada SELASA TANGGAL 15 JULI 2014, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK YULIANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa :-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NURSYAM.SH.M.Hum

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH

2. I WAYAN SUKANILA. SH.MH

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juli 2014, Nomor : 424/Pid.B/2014/PN.Dps, tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

KADEK YULIANI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia